



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.962, 2015

KEMENDAG. Benturan
Penanganan. Pedoman.

Kepentingan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/M-DAG/PER/4/2015
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan pejabat penyelenggara kegiatan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam rangka Pendedayagunaan Aparatur dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
17. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 752/M-DAG/KEP/6/2014 tentang Satuan Tugas Pengendali Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Kementerian Perdagangan adalah Menteri atau Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari Unit Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), adalah situasi atau kondisi dimana Pejabat Kementerian Perdagangan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan yang dapat merugikan bagi organisasi atau tidak tercapainya tujuan organisasi.
4. Mitra Usaha/Pihak Ketiga, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama/kemitraan dengan Kementerian Perdagangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perdagangan:

- a. Menjadi acuan bagi Pejabat Kementerian Perdagangan dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. Menegakkan Integritas;
- d. Meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III BENTUK DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

- (1) Bentuk-bentuk benturan kepentingan antara lain:
 - a. Situasi yang menyebabkan Pejabat Kementerian Perdagangan menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan

hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;

- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Pejabat Kementerian Perdagangan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. Situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat;
- j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; atau
- l. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Kementerian Perdagangan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat Kementerian Perdagangan sehubungan dengan jabatannya.

(2) Sumber penyebab benturan kepentingan berupa:

- a. Kekuasaan dan kewenangan Pejabat Kementerian Perdagangan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat Kementerian Perdagangan memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya;

- c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat Kementerian Perdagangan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat Kementerian Perdagangan terkait dengan wewenang /jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Pejabat Kementerian Perdagangan;
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Kementerian Perdagangan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya yang ada;
- f. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat Kementerian Perdagangan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB IV

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Untuk mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, setiap Pejabat Kementerian Perdagangan dilarang:

- a. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan / atau pihak lain atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

- f. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Kementerian Perdagangan dan atau diluar Pejabat Kementerian Perdagangan;
- g. Menerima pengembalian (refund) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perdagangan;
- i. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perdagangan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat Kementerian Perdagangan yang berpotensi adanya benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, dilakukan upaya pencegahan benturan kepentingan.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan masing-masing Unit Eselon I diketuai oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Umum.
- (3) Pimpinan satuan kerja (Satker) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Benturan Kepentingan.
- (4) Pimpinan Satuan Kerja (Satker) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan.
- (5) Pimpinan Unit Eselon I melakukan pembinaan pada masing-masing unit kerjanya.

Pasal 6

Laporan pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan disampaikan secara periodik kepada Pimpinan.

Pasal 7

Norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan benturan kepentingan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pejabat Kementerian Perdagangan yang berpotensi dan/ atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.
- (2) Pejabat Kementerian Perdagangan yang berpotensi dan/ atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.
- (3) Pejabat Kementerian Perdagangan yang berpotensi dan/ atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam hal adanya pertimbangan tertentu, Mitra Usaha / Pihak Ketiga dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

Perangkatan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh Pejabat Kementerian Perdagangan dapat dilaksanakan, selama terdapat kebijakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pejabat Kementerian Perdagangan yang memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga dengan Atasan Langsung, wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Kementerian Perdagangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Pejabat Kementerian Perdagangan atau pihak-pihak lainnya (Mitra Usaha/Mitra Kerja/Pihak Ketiga dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun dapat mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System.

- (3) Mekanisme pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 12

Setiap Pejabat Kementerian Perdagangan yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2015
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

NORMA, STANDAR DAN KRITERIA PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	Standar Verifikasi			Pedoman Verifikasi		
	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P.1. Anggaran Berbasis Kinerja		1.1.1 Perjalanan dinas sesuai dengan pencapaian output kinerja; 1.1.2 Pengadaan barang dan jasa sesuai analisis kebutuhan.	a. Dokumen penganggaran berbasis kinerja; b. Dokumen penganggaran oleh Biro Perencanaan	1. Periksa ada atau tidaknya dokumen anggaran berbasis kinerja; 2. Periksa apakah penganggaran telah dilakukan oleh Biro Perencanaan dan direview oleh Inspektorat Jenderal.	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen anggaran berbasis kinerja, kelengkapan dan keabsahan dokumen penganggaran oleh Biro Perencanaan.
2.	P.2. Kepastian Pengangkatan Pegawai		2.2.1 Analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;	Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	Periksa ada atau tidaknya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja.
3.	P.3. Pemenuhan Jabatan Struktural		3.3.1 Promosi jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri PNS untuk promosi pada jabatan struktural.	Dokumen penilaian kinerja PNS.	Periksa ada atau tidaknya dokumen penilaian kinerja PNS.	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen penilaian kinerja PNS.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31/M-DAG/PER/4/2015
 TENTANG
 PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

4.	P.4. Pengadaan Barang dan Jasa		4.4.1 Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4.4.2 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara online oleh ULP.	Dokumen pengaturan secara online Pengadaan Barang/Jasa.	Periksa ada atau tidaknya dokumen pengaturan secara online Pengadaan Barang/Jasa.	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen pengaturan secara online Pengadaan Barang/Jasa.
5.	P.5. Pengawasan		5.5.1 Pelaksanaan audit dilakukan secara profesional; 5.5.2. Tim audit harus independen; 5.5.3. Pembentukan Satgas SPIP.	a. Dokumen pelaksanaan audit; b. SK Satgas SPIP.	1. Periksa ada atau tidaknya dokumen pelaksanaan audit; 2. Periksa ada atau tidaknya SK Satgas SPIP.	Memenuhi : Kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen SPIP.

MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL